

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dimuka, akhirnya ditarik kesimpulan bahwa dokter bisa dimintai pertanggungjawabannya oleh pasien atas kelalaiannya dalam menangani aborsi legal melalui perjanjian. Dalam perjanjian antara dokter dan pasien ini sering disebut dengan transaksi terapeutik. Sehingga dengan adanya perjanjian tersebut timbul hak dan kewajiban bagi dokter dan pasien. Dengan demikian apabila dokter melakukan kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan tindakan medik, maka dokter dapat dimintai pertanggungjawabannya oleh pasien atau pihak keluarga atas wanprestasi sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban yang didasarkan pada pasal 1243 KUHPerdota.

Pertanggungjawaban bagi dokter dapat juga berupa perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdota, karena selain kelalaian juga meliputi kesengajaan dan kurang hati-hatian.

#### **2. Saran**

1. Dalam perjanjian antara dokter dan pasien harus disertai dengan kesadaran dari dokter bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan pada prinsipnya untuk mengutamakan kepentingan pasien.

2. Sebelum pasien mengajukan gugatan perdata terhadap dokter atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tindakan medis, maka pasien terlebih dahulu mencari buktinya melalui etika profesi kedokteran, sehingga pasien dalam melakukan pembuktian perlu adanya kerja sama dari kalangan dokter itu sendiri.
3. Perlunya peraturan khusus mengenai pembatasan antara kesalahan atau kelalaian profesi berdasarkan etika profesi dan kesalahan atau kelalaian profesi berdasarkan hukum.
4. Dalam kode etik kedokteran Indonesia, perlu ditambahkan mengenai kewajiba-kewajiban seorang dokter apabila melakukan kesalahan atau kelalaian yang melanggar kepentingan pasien serta mengakibatkan keadaan yang fatal bagi pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Moegni Djojodirdjo, SH, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradya Paramitha, Jakarta.
- Drs Fred Almen SH, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya.
- Harmien Hadiati, 1998, *Beberapa Permasalahan Hukum Dan Medik*, PT. Cipta Aditya, Bandung.
- J. Satrio, SH, 1992. *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bndung.
- Ninik Mariyanti, 1988, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prof Dr Bambang Poernomo, SH, *Hukum Kesehatan*, UGM.
- Prof. Dr. Sudikni Mertokusumo, SH, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta.
- Prof. Subekti, SH, 1994, *Hukum Perjanjian*, PT. Inter Masa, Jakarta.
- Prof. Subekti, SH, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta
- R. Setiawan, SH, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Siti Ismiyati, 1994, *Beberapa Aspek Yuridis dan Sekitar Perjanjian Penyembuhan*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Veronica K, 1989, *Hukum Dan Etika Dalam Praktek Kedokteran*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Veronica K, 1999, *Peranan Informed Consent Dalam Transakso Terapeutik*, PT. Citra Aditya , Bandung.